



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Marliana binti Abdul Muis, Tempat dan tanggal lahir, Kotabaru, 5 Juni 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT. 03, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami anak Pemohon, ibu kandung calon suami keponakan Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tertanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 20 April 1997. Syarifudin telah menikah secara siri dengan kakak kandung Pemohon yang bernama Marlini binti Abdul Muis di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak yang salah satunya bernama Lala Indriyani binti Syarifudin yang lahir pada tanggal 01 April 2002, (17 tahun 10 bulan), agama Islam, belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, tempat tinggal di jalan Titian Beringin RT.03 RW. 001 Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

3. Bahwa sejak umur 1 tahun, Lala Indriyani binti Syarifudin telah dipelihara oleh Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan orang tua keponakan Pemohon tersebut, namun tidak berhasil;

4. Bahwa keponakan Pemohon tersebut telah sekitar 2 (dua) tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Muzaifi Anshori bin Junaidi umur 25 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan 27 Juni, RT. 12, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan keponakan Pemohon yang dalam pemeliharaannya (perwaliannya) tersebut yang bernama Lala Indriyani binti Syarifudin dengan calon suaminya Muhammad Muzaifi Anshori bin Junaidi dengan alasan karena hubungan mereka berdua sudah sangat erat dan Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan norma agama Islam;

6. Bahwa antara keponakan Pemohon tersebut dengan Muhammad Muzaifi Anshori bin Junaidi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keponakan Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan keponakan Pemohon tersebut kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 1078/Kua.17.13-6/PW.01/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon tersebut;

8. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri serta calon suami keponakan Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan

Hal. 2 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan tetap setiap bulannya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Pemohon yang bernama Lala Indriyani binti Syarifudin untuk menikah dengan Muhammad Muzaifi Anshori bin Junaidi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Hakim berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan keponakannya dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (enam belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa didepan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang Lala binti Syarifuddin yang bernama Syarifuddin dan Marlini telah bercerai secara sirri dan kedua orang tua keponakan Pemohon sekang tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan orang tua Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon yang memelihara Lala Indriyani sejak anak tersebut kecil sebelum Pemohon menikah hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini untuk menikahkan keponakan Pemohon yang masih dibawah umur;

Hal. 3 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Pemohon akan memberikan pemahaman kepada anak keponakan Pemohon tentang resikonya memiliki keturunan diusia muda yang mana alat reproduksinya berfungsi secara baik dan maksimal untuk mengandung;
- Bahwa Pemohon juga berkomitmen untuk membantu perekonomian keponakannya pada saat menikah nanti sampai mereka mandiri dan akan menjadi penengah seandainya terjadi perselisihan diantara mereka;
- Bahwa alasan mendasar bagi Pemohon untuk mengizinkan keponakannya dinikahi oleh calon suaminya adalah karena mereka telah kenal dan pacaran cukup lama, hubungannya sangat erat dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum agama, masyarakat dan negara;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anak Pemohon baik secara psikis, fisik maupun secara ekonomi, pernikahan ini juga keinginan dari mereka;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dilarang untuk menikah menurut agama;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya perjaka;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan yang cukup sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan keponakan Pemohon yang bernama **Lala Indriyani binti Syarifuddin** dan calon suami keponakan Pemohon yang bernama **Moh. Muzaifi Anshori bin Junaidi**, ibu kandung calon suami keponakan Pemohon yang bernama **Kartini binti Iskandar**, ketiganya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Lala Indriyani binti Syarifuddin**, calon mempelai wanita, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita adalah adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa orang tua keponakan Pemohon telah bercerai sejak keponakan Pemohon masih kecil dan saat ini kedua orang tua keponakan Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keponakan Pemohon mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuknya, karena keponakan Pemohon dan calon suami sudah berpacaran lama sekitar 1 tahun dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Pemohon telah merestui hubungannya dengan calon suaminya dan keponakan Pemohon merasa tidak ada paksaan dari tantenya maupun orang lain untuk menikah dan keinginan menikah berasal dari keinginan keponakan dan calon suaminya;
- Bahwa keponakan Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan dengan mengikuti program Paket C;
- Bahwa keponakan Pemohon berjanjinya nantinya akan menjadi istri yang baik dan kelak akan melayani suami dan anaknya dengan baik;

2. **Moh. Muzaifi Anshori bin Junaidi**, calon suami keponakan Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah menjalin hubungan atau lama berpacaran sekitar 1 tahun dengan keponakan Pemohon, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa orang tua calon suami keponakan Pemohon sudah merestui hubungannya dengan keponakan Pemohon demikian juga tante Pemohon;
- Bahwa niat menikah keinginan calon suami keponakan Pemohon dan keponakan Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua atau dari yang lainnya;

Hal. 5 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami keponakan Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon siap bertanggung jawab dan akan menjadi suami yang baik bagi calon istrinya dan anak-anaknya nanti;

3. Kartini binti Iskandar, ibu kandung calon suami keponakan Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami dari ibu kandung calon suami keponakan Pemohon tidak bisa dihadirkan di persidangan karena dalam keadaan sakit diabetes stadium 4;
- Bahwa ibu kandung calon suami keponakan Pemohon dan suaminya telah merestui keinginan anaknya untuk menikahi keponakan Pemohon dan tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikahi calon istrinya baik secara fisik, psikis maupun ekonomi dan rencana pernikahan ini berasal dari keinginan anaknya;
- Bahwa ibu kandung calon suami keponakan Pemohon mengetahui bahwa anaknya dan keponakan Pemohon telah berpacaran sudah lama dan hubungannya sudah sangat dekat dan ada kekhawatiran dari orang tua calon suami keponakan Pemohon mereka melakukan perbuatan yang dilarang melanggar norma agama dan masyarakat;
- Bahwa ibu calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon istri anaknya dan akan mendorong calon istri anaknya untuk melanjutkan pendidikan Paket C yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- Bahwa ibu calon suami mengetahui bahwa anaknya sekarang sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 6302064506800009, tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 6302061601080118, tanggal 14 Maret 2018 atas nama Marlini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lala Indriyani, No: AL 759.0026779, tanggal 7 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi KTP-el, NIK: 6302061009940002, atas nama Moh. Muzaifi Anshori, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Lala Indriyani, DN-15/Dan-SMP/13/0017098, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 1078/Kua.17.13.6/PW.01/12/2019, tanggal 26 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
- Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syafrudin bin Rusli, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT.3, RW. 01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi suami dari Pemohon, saksi juga kenal dengan calon suami dan ibu kandung calon suami keponakan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, baru berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon yang mengajukan perkara ini, karena ayah dan ibu dari anak tersebut sudah bercerai sejak anak tersebut masih kecil. Saat ini, ayah dan ibu anak tersebut tidak diketahui lagi alamatnya. Namun terkadang ada kalanya datang menemui anak tersebut. Sedangkan anak tersebut sejak kecil sudah ikut dan dipelihara oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa kedua orang tuanya telah mengetahui bahwa anak tersebut akan menikah dalam waktu dekat ini;
- Bahwa saksi pernah ketemua dengan ayah anak tersebut dalam sebuah kesempatan, saksi sempat berbincang dengan ayah anak tersebut, saat itu dia sedang ada di Kotabaru untuk urusan pekerjaan, dan saksi telah sampaikan kepada dia tentang rencana pernikahan anaknya tersebut, dan dia menyatakan bahwa dia merestui saja dan bersedia menjadi wali nikah anak tersebut;
- Bahwa ibu anak tersebut juga sudah mengetahui dan menyerahkan keputusan yang terbaik kepada Pemohon dan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahu saksi antara anak tersebut dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik akibat hubungan darah, sesusuan maupun hubungan semenda;

Hal. 8 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang memaksa anak tersebut untuk, niat untuk menikah tersebut muncul dari anak tersebut. Juga karena saksi dan Pemohon yang menjadi wali dalam pengasuhan anak tersebut, khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma adat, agama dan negara;
 - Bahwa anak tersebut tidak ada yang melamar kecuali calon suaminya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi telah ada komitmen dari keluarga anak tersebut dan keluarga calon suaminya untuk membantu pendidikan, perekonomian sampai mereka mandiri dan akan memberikan bimbingan apabila ada permasalahan dalam keluarga mereka nantinya. Bahkan calon mertua si anak, mendorong anak tersebut untuk ikut Paket C, dan memberikan pendampingan ke bidan atau dokter kandungan untuk memeriksa kesiapan organ reproduksi anak, apakah sudah siap untuk memiliki keturunan atau belum;
 - Bahwa calon suami anak tersebut bekerja sebagai nelayan, dan juga jual beli ikan membantu orang tuanya dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi niat mereka untuk menikah tidak ada paksaan dari orang lain, didasari suka sama suka, anak tersebut dengan calon suaminya telah menjalin kasih kurang lebih 1 tahun dan selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
2. Hamdani bin Iskandar, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan 27 Juni, RT. 12, RW. 4, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga, saksi juga kenal dengan calon suami dan ibu kandung calon suami keponakan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, baru berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon yang mengajukan perkara ini, karena ayah dan ibu dari anak tersebut sudah bercerai sejak anak tersebut masih kecil. Saat ini, ayah dan ibu anak tersebut tidak diketahui lagi alamatnya. Namun terkadang ada kalanya datang menemui anak tersebut. Sedangkan anak tersebut sejak kecil sudah ikut dan dipelihara oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa kedua orang tuanya telah mengetahui bahwa anak tersebut akan menikah dalam waktu dekat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak tersebut dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik akibat hubungan darah, sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang memaksa anak tersebut untuk, niat untuk menikah tersebut muncul dari anak tersebut. Juga karena saksi dan Pemohon yang menjadi wali dalam pengasuhan anak tersebut, khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma adat, agama dan negara;
- Bahwa anak tersebut tidak ada yang melamar kecuali calon suaminya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah ada komitmen dari keluarga anak tersebut dan keluarga calon suaminya untuk membantu pendidikan, perekonomian sapaí merka mandiri dan akan memberikan bimbingan apabila ada permasalahan dalam keluarga mereka nantinya. Bahkan saksi juga akan mendorong anak tersebut untuk ikut Paket C yang diselenggarakan oleh pemerintah;

Hal. 10 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak tersebut bekerja sebagai nelayan, dan juga jual beli ikan membantu orang tuanya dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi niat mereka untuk menikah tidak ada paksaan dari orang lain, didasari suka sama suka, anak tersebut dengan calon suaminya telah menjalin kasih kurang lebih 1 tahun dan selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa orang tua dari Lala Indriyani telah bercerai dan keduanya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Lala Indriyani dipelihara oleh Pemohon sejak kecil sekitar umur 1 tahun hingga sekarang, sehingga Pemohon selaku wali anak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati kepada Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan ibu kandung calon suami keponakan Pemohon tentang dampak

Hal. 11 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan resiko menikah dibawah umur terkait dengan pendidikan, keberlanjutan kewajiban belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas belas) tahun, namun nasihat dari Hakim tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan keponakannya yang bernama Lala Indriyani binti Syarifuddin dengan seorang laki-laki yang bernama Moh. Muzaifi Anshori bin Junaidi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru karena belum cukup umur, padahal keduanya telah menjalin cinta kasih yang cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir keponakannya dan calon suaminya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan berkeinginan untuk segera menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, Lala Indriyani binti Syarifuddin untuk melangsungkan perkawinan dengan Moh. Muzaifi Anshori bin Junaidi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon dan orang tua tua calon suami keponakan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 12 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan keponakannya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi KTP-el atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marlini, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa keponakan Pemohon yang bernama Lala Indriyani adalah anak dari Syarifuddin dan Marlini;

Hal. 13 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lala Indriyani, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Lala Indriyani lahir pada tanggal 1 April 2002 dan sekarang berumur 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa KTP-el atas nama Moh. Muzaifi Anshori, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Moh. Muzaifi Anshori lahir pada tanggal 10 September 1994 dan sekarang berumur 25 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Ijazah atas nama Lala Indriyani, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pendidikan terakhirnya Lala Indriyani adalah SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan keponakan Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan

Hal. 14 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa keponakan Pemohon (calon istri) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya pihak keluarga saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan dan pengakuan keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon, ibu calon suami keponakan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa keponakan Pemohon bernama Lala Indriyani binti Syaripuddin lahir pada tanggal 1 April 2002 dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon suami keponakan Pemohon bernama Moh. Muzaifi Anshori bin Junaidi telah berumur 25 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon telah berpacaran lama sekitar 1 tahun, hubungan keduanya sudah begitu erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut keinginan keponakan Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga dan baik Pemohon maupun orang tua calon suami keponakan Pemohon dan mereka juga telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;
- Bahwa Pemohon selaku wali anak dari keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keponakan Pemohon serta calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama

Hal. 15 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa pekerjaan calon suami keponakan Pemohon adalah nelayan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 17 tahun 10 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan

Hal. 16 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan, namun dalam hukum Islam limit umur calon suami dan calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya dan telah berpacaran lama sekitar 1 tahun dan ada kekhawatiran dari pihak Pemohon dan orang tua nantinya keponakan Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama, masyarakat dan negara dan dari pemeriksaan didalam persidangan terbukti bahwa menikah juga merupakan keinginan sendiri dari keponakan Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Pemohon selaku wali anak calon istri dan ibu kandung calon suami untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan keponakan Pemohon dan calon suaminya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama keponakan Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya : "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa keponakan Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Hal. 17 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 44, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Pemohon bernama Lala Indriyani binti Syaripuddin untuk menikah dengan Moh. Muzaifi Anshori bin Junaidi memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon yang bernama **Lala Indriyani binti Syaripuddin** untuk menikah dengan **Moh. Muzaifi Anshori bin Junaidi**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadilakhir* 1441 Hijriah, oleh **Adriansyah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Pasal 20 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hal. 18 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Hakim,

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal, Pen. No. 10/Pdt.P/2020/PA.Ktb